



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 224/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, ATLET DAN PELATIH PEMBINAAN ATLET
PELAJAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atas sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan dalam kegiatan olahraga;
 - b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Atlet Pelajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);